

111 21 P 1709 - Uthic



## WALIKOTA PAGAR ALAM

### PERATURAN WALIKOTA PAGARALAM NOMOR 06 TAHUN 2015

#### TENTANG PENETAPAN BESARAN SATUAN BIAYA DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH ( BOS) DAN PROGRAM SEKOLAH GRATIS (PSG)

#### WALIKOTA PAGARALAM

- Melambungkan : a. bahwa guna efektifitas dan optimalisasi serta akuntabilitas penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat SD/MI dan SMP/MTS, SMA, MA, SMK Negeri dan swasta dalam Kota Pagar Alam, sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), maka perlu besaran satuan biaya dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS);
- b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf "a" diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Pagar Alam;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4115);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286)
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
4. Undand-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara republik indonesia Nomor 4844);
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pebentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4496);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran RI Nomor 4863);

9. Peraturan Pemerintah No.48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4864) ;
10. Peraturan menteri Pendidikan Nasional No 14 tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jendral Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun 2014;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2009 Seri E);
14. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2008 Nomor 4 seri D);

## **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM TENTANG PENETAPAN BESARAN SATUAN BIAYA DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) DAN PROGRAM SEKOLAH GRATIS (PSG)**

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM PASAL 1**

Dalam peraturan ini dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pagar Alam
2. Pemerintah Kota adalah pemerintah Kota Pagar Alam
3. Walikota adalah Walikota Pagar Alam
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Pagar Alam
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam
6. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Pagar Alam
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Pagar Alam
8. Sekolah adalah bentuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan masyarakat, terdiri atas :
  - a). Taman Kanak-kanak yang disingkat dengan TK/RA
  - b). Sekolah Dasar yang disingkat SD/MI
  - c). Sekolah Menengah Pertama yang disingkat SMP/MTs
  - d). Sekolah Menengah Atas yang disingkat SMA/MA
  - e). Sekolah Menengah Kejuruan yang disingkat SMK
9. Biaya Operasional Sekolah selanjutnya disebut BOS program wajib belajar
10. Biaya Satuan Pendidikan adalah biaya penyelenggaraan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.
11. Biaya investasi adalah biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia dan modal kerja tetap
12. Biaya Operasional adalah biaya personalia dan biaya non personalia
13. Biaya Personalia adalah gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta tunjangan-tunjangan yang melekat pada gaji
14. Biaya nonpersonalia adalah biaya untuk bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan biaya tak langsung berupa daya, air, jasa, telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, dll
15. Bantuan biaya pendidikan adalah dana yang diberikan kepada peserta didik yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikannya

16. Biaya Penyelenggaraan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Daerah dan masyarakat yang meliputi, Penyelenggara Pendidikan, peserta didik, orang tua, wali peserta didik dan pihak lain yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
17. Biaya pribadi peserta didik adalah biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan

## BAB II TUJUAN DAN PRINSIP Pasal 2

- (1) Tujuan penetapan besaran/satuan biaya transportasi dan uang lelah guru dan Pegawai Negeri Sipil di luar jam mengajar adalah untuk memberikan motivasi dan pemahaman yang sama dan sebagai pedoman bagi Pengelola Dana Bantuan Operasional Sekolah ( BOS ), bagi sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, Sekolah menengah Atas/ Madrasah Aliyah dan Sekolah Menengah Kejuruan yang ada dalam daerah Kota Pagar Alam
- (2) Adapun besaran satuan biaya Dana Bantuan Operasional Sekolah ( BOS ) dan Program Sekolah Gratis ( PSG ) yaitu melihat kondisi jumlah siswa disekolah tersebut

## Pasal 3

- (1) Penggunaan dana BOS berdasarkan prinsip-prinsip objektivitas, transparansi, dan akuntabilitas
- (2) Objektivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus sesuai
- (3) Dengan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang sudah ditetapkan
- (4) Transparansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus terbuka dan diketahui masyarakat luas termasuk orang tua dan siswa, sehingga dapat dihindari penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi
- (5) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat dan pihak-pihak terkait

## BAB III PROSEDUR PENETAPAN PENGGUNAAN DANA BOS Pasal 4

- (1) Penetapan penggunaan dana BOS didasarkan pada kesepakatan dan Keputusan Bersama antara Tim Manajemen Sekolah, Dewan Guru dan Komite Sekolah
- (2). Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus sesuai dengan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis serta ketentuan lain yang sah.
- (3). Dana BOS harus didaftar sebagai salah satu sumber penerimaan dalam Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah ( RKAS) / Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah ( RAPBS )

## BAB IV BESARAN / SATUAN BIAYA KEGIATAN Insentif Kepanitiaan Pasal

Insentif kepanitiaan untuk semua kegiatan dihitung per hari maksimal 10 (Sepuluh) hari, ditetapkan sebagai berikut :

1. Penanggung Jawab serendah-rendahnya Rp. 25.000,- dan setinggi-tingginya Rp. 150.000,-
2. Ketua serendah-rendahnya Rp. 15.000,- dan setinggi-tingginya Rp. 75.000,-
3. Wakil Ketua serendah-rendahnya Rp. 10.000,- dan setinggi-tingginya Rp. 50.000,-
4. Sekretaris serendah-rendahnya Rp. 5.000,- dan setinggi-tingginya Rp. 50.000,-
5. Bendahara serendah-rendahnya Rp. 5.000,- dan setinggi-tingginya Rp. 50.000,-
6. Anggota ( maksimal 10 orang ) dan disesuaikan dengan kebutuhan serendah-rendahnya Rp. 5.000,- dan setinggi-tingginya Rp. 35.000,-

Besaran insentif disesuaikan dengan kondisi keuangan sekolah yang tersedia

## TRANSPORT KEGIATAN DILUAR JAM SEKOLAH Pasal 6

Transport Kegiatan di luar jam sekolah, ditetapkan sebagai berikut :

1. Kegiatan Guru dalam Kota Pagar Alam serendah-rendahnya Rp. 10.000,- dan setinggi-tingginya Rp. 80.000,-
2. Kegiatan Guru di luar Pagar Alam serendah-rendahnya Rp. 30.000,- dan setinggi-tingginya Rp. 100.000,-
3. Kegiatan siswa dalam Kota Pagar Alam serendah-rendahnya Rp. 5.000,- dan setinggi-tingginya Rp. 30.000,-
4. Kegiatan siswa di luar Kota Pagar Alam per siswa serendah-rendahnya Rp. 5.000,- dan setinggi-tingginya Rp. 100.000,-

Besaran transport diberikan dengan mempertimbangkan kewajaran / jarak tempuh.

## INSENTIF KEGIATAN Pasal 7

Insentif kegiatan ulangan umum tengah semester, ulangan umum semester dan ujian sekolah termasuk ujian praktik, ditetapkan sebagai berikut :

1. Insentif Penulisan Naskah Soal / Mata pelajaran
  - Setingkat SD serendah-rendahnya Rp. 20.000,- dan setinggi-tingginya Rp. 75.000,-
  - Setingkat Sekolah Menengah serendah-rendahnya Rp. 20.000,- dan setinggi-tingginya Rp. 100.000,-
2. Insentif Pengetikan Naskah Soal / lembar serendah-rendahnya Rp. 5.000,- dan setinggi-tingginya Rp. 10.000,-
3. Insentif Pengawas/ruang/orang/kali
  - Setingkat SD serendah-rendahnya Rp. 10.000,- dan setinggi-tingginya Rp. 150.000,-
  - Setingkat Sekolah Menengah serendah-rendahnya Rp. 10.000,- dan setinggi-tingginya Rp. 200.000,-
4. Insentif Koreksi ( per siswa )
  - Setingkat SD serendah-rendahnya Rp. 200,- dan setinggi-tingginya Rp. 600,-
  - Setingkat Sekolah Menengah serendah-rendahnya Rp. 250,- dan setinggi-tingginya Rp. 800,-
5. Insentif Pengelolaan dan Pengisian Buku Laporan Hasil Belajar siswa (per kelas / per kegiatan) serendah-rendahnya Rp. 20.000,- dan setinggi-tingginya Rp. 100.000,-

Besaran insentif disesuaikan dengan kondisi keuangan sekolah yang tersedia.

## Pasal 8

Insentif kegiatan ekstrakurikuler / pengembangan diri, ditetapkan sebagai berikut :

1. Insentif Penanggung jawab (per-hadir) serendah-rendahnya Rp. 20.000,- dan setinggi-tingginya Rp. 75.000,-
2. Insentif Pelatih (per orang per hadir) serendah-rendahnya Rp. 15.000,- dan setinggi-tingginya Rp. 40.000,-

Besaran insentif disesuaikan dengan kondisi keuangan sekolah yang tersedia.

## Pasal 9

Insentif Kegiatan Keamanan, Ketertiban, Kebersihan, Kerapian, Kerindangan dan Kekeluargaan (7K), ditetapkan sebagai berikut :

Insentif pelaksana per kehadiran serendah-rendahnya Rp. 10.000,- dan setinggi-tingginya Rp. 25.000,-

Besaran insentif disesuaikan dengan kondisi keuangan sekolah yang tersedia.

## Pasal 10

Insentif Kegiatan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Kelompok Kerja Guru (KKG) dan Pelatihan, ditetapkan sebagai berikut :

1. Insentif MGMP (per hadir) serendah-rendahnya Rp. 10.000,- dan setinggi-tingginya Rp. 25.000,-
2. Insentif pelatihan Guru serendah-rendahnya Rp. 15.000,- dan setinggi-tingginya Rp. 50.000,-
3. Insentif Narasumber ( per seasen) serendah-rendahnya Rp. 50.000,- dan setinggi-tingginya Rp. 250.000,-

Besaran insentif disesuaikan dengan kondisi keuangan sekolah yang tersedia.

## Pasal 11

Insentif kegiatan belajar tambahan dan pembelajaran remedial, ditetapkan sebagai berikut :

1. Insentif pengajar belajar tambahan per-jam pelajaran serendah-rendahnya Rp. 10.000,- dan setinggi-tingginya Rp. 40.000,-
2. Insentif remedial per-mata pelajaran per-kelas serendah-rendahnya Rp. 10.000,- dan setinggi-tingginya Rp. 40.000,-
3. Insentif pengayaan per-mata pelajaran per-kelas serendah-rendahnya Rp. 10.000,- dan setinggi-tingginya Rp. 40.000,-

Besaran insentif disesuaikan dengan kondisi keuangan sekolah yang tersedia.

## Pasal 12

Insentif Kegiatan Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKSS) / Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS), Kelompok Kerja Kepala Madrasah (KKKM) / Musyawarah Kerja Kepala Madrasah (MKKM), dan kegiatan lomba ditetapkan sebagai berikut :

Biaya kegiatan/konsumsi/pertemuan/(perhari) /orang serendah-rendahnya Rp. 35.000,- dan setinggi-tingginya Rp. 50.000,-

Besaran kegiatan/konsumsi disesuaikan dengan kondisi keuangan sekolah yang tersedia.

## BANTUAN TRANSPORT SISWA MISKIN

### Pasal 1

Bantuan biaya transport untuk siswa miskin, ditetapkan sebagai berikut:

Bantuan transport per-orang per-bulan serendah-rendahnya Rp. 20.000,- dan setinggi-setingginya Rp. 40.000,-

Bantuan diberikan hanya kepada siswa yang karena biaya transportasi sehingga tidak masuk sekolah.

## BAB V

## BESARAN / SATUAN BIAYA PERSONALIA

### Pasal 14

Besaran / satuan biaya personalia untuk Guru honorer, Pegawai honorer dan Bendahara pengelola Dana BOS, ditetapkan sebagai berikut :

1. Honor Guru Honorer per-jam per-bulan serendah-rendahnya Rp. 20.000,- dan setinggi-tingginya Rp. 65.000,-
2. Honor Pegawai honorer per-bulan serendah-rendahnya Rp. 300.000,- dan setinggi-tingginya Rp. 750.000,-
3. Honor Bendahara Pengelola BOS per-triwulan serendah-rendahnya Rp. 200.000,- dan setinggi-tingginya Rp. 750.000,-
4. Tunjangan Kepala Sekolah perbulan serendah-rendahnya Rp. 200.000,- dan setinggi-tingginya Rp. 900.000,-
5. Tunjangan Wakil Kepala Sekolah perbulan serendah-rendahnya Rp. 100.000,- dan setinggi-tingginya Rp. 800.000,-
6. Tunjangan wali Kelas perbulan serendah-rendahnya Rp. 30.000,- dan setinggi-tingginya Rp. 75.000,-

Besaran honor/tunjangan disesuaikan dengan kondisi keuangan sekolah yang tersedia.

**BAB VI  
PELAPORAN  
Pasal 15**

- (1) Laporan penggunaan dana BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, agar disampaikan kepada pihak-pihak yang berwenang sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Laporan penggunaan dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang ditetapkan dalam petunjuk pelaksanaan (juklak) dan/atau petunjuk teknis (juknis)

**BAB VII  
PENUTUP**

**Pasal 16**

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini, sepanjang mengenai penetapan besaran Biaya Operasional Sekolah (BOS) dan Program Sekolah Gratis (PSG) tetap berpedoman pada petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sepanjang mengenai pelaksanaannya.

**Pasal 17**

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota yang lama tidak berlaku lagi. Peraturan Walikota Pagar Alam ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota dengan menempatkan dalam Berita Daerah Kota Pagar Alam.

Ditetapkan di Pagar Alam  
Pada tanggal : 25 Maret 2015  
WALIKOTA PAGAR ALAM

dto  
IDA FITRIATI BASJUNI

Diundangkan di Pagar Alam  
Pada tanggal : 25 Maret 2015  
SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM,

dto  
SAFRUDIN

BERITA DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2015 NOMOR 6